



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/II/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGELOLAAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA  
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat /pemangku kepentingan, diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Pengelolaan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETEPAN DAN PENGELOLAAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- KESATU : Menetapkan akun resmi pada platform media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
- KEDUA : Akun resmi media sosial sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Laman website resmi :  
<http://jdih.kpu.go.id/sumsel/banyuasin/>
  2. Nama platform media sosial : facebook  
Nama akun Facebook : Jdih Kpu Banyuasin  
Tautan Media Sosial :  
<https://www.facebook.com/jdihkpuabbanyuasin>
  3. Nama platform media sosial : instagram  
Nama akun instagram : jdih\_kpubanyuasin  
Tautan Media Sosial :  
[https://www.instagram.com/jdih\\_kpubanyuasin](https://www.instagram.com/jdih_kpubanyuasin)
- KETIGA : Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Banyuasin melalui Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin bertugas mengelola, membangun dan mengembangkan akun media sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Banyuasin dalam rangka penyebaran informasi hukum secara bijaksana untuk kepentingan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada tanggal : 22 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

ttd

**NURUL MUBAROK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN**

Sekretaris,

**SAPERAN**

